



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 5174 / 1051-192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat *YAYASAN IBNU MAS'UD*
Tanggal : 29 November 2013 nomor : 06/TK.DS/XII/2013
Tentang *IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA*
Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:
Nama Yayasan : *IBNU MAS'UD*
Badan penyelenggara :
Alamat : *Jl. Masjid Muryassari No. 11 Rt. 01/01 Cipulir*
Penanggung Jawab : *H. Safri*
Akte Yayasan : Nomor 1
Badan Penyelenggara : Tanggal 12 Februari 2008
Notaris *Budi Aryanto, SH*
Di *Bogor*
Nama Sekolah : *TK DEWI SARTIKA*
Waktu Belajar : *07.15 s/d 10.15 WIB*
Status Gedung : *MILIK YAYASAN*
Alamat Sekolah : *Jl. KH. Masud No.7*
Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2013 / 2014 s.d 2017/ 2018
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut atau batal demi hukum apabila :
a. Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2013/2014 Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 - 12 - 2013
**KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DR. H. AMSANI IDRIS, M.Pd
NTP. 195712201982031007